



P E N E T A P A N
Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Darmansyah Eka Putra, bertempat tinggal di Jl Yos Sudarso No 12 Rt 01, Kel. Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **PT Bank Central Asia(persero) Tbk**, tempat kedudukan Jl Yos Sudarso No 12 Rt 001 Kelurahan Watervang Kec Llg Timur I, Kel. Watervang, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Apriyanto,S.H.M.H, dan Rusli Rending,S.H, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor Yanto Maksun,S.H,& Rekan yang berkantor di Jalan Bukit Sulap No 59 Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **untuk Selanjutnya disebut sebagai Tergugat**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lahat**, tempat kedudukan Jl Serma Jamis Kab Lahat, Kel. Pasar Baru, Lahat, Kab.Lahat, Sumatera Selatan, **untuk Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 46/Pdt.G/2021/PN LLG, tanggal 24 November 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN LLG, tanggal 24 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN LLG dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 24 November 2021 dibawah nomor : 46/Pdt.G/2021/PN LLG;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, yaitu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Penggugat hadir

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN LLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan, Tergugat hadir kuasanya atas nama Apriyanto, S.H.M.H di persidangan akan tetapi Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan damai dimana Penggugat telah melunasi seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat sudah menerima seluruh pembayaran hutang dari Penggugat, sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan surat permohonan pencabutan gugatan terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena terhadap perkara ini telah terjadi jawab menjawab atas gugatan dan telah dilalui proses pembuktian oleh karenanya akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat mengenai permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa Tergugat atas nama Apriyanto, S.H.M.H menyatakan tidak keberatan gugatan Penggugat di cabut karena memang telah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat telah melunasi seluruh hutang Penggugat, untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada surat perjanjian damai antara Penggugat dengan Turut Tergugat, akan tetapi oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, Hukum Acara Perdata (Rbg), KUHPERdata (BW) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tertanggal 24 November 2021 dengan register perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN LLG dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN LLG dari dalam buku register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN LLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp4.269.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh kami, Tri Lestari.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan.,S.H,M.H. dan Marselinus Ambarita.,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 46/Pdt.G/2021/PN LLG tanggal 24 November 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penggugat dan Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Ferri Irawan.,S.H, M.H.

ttd
Tri Lestari.,S.H,M.H.

ttd
Marselinus Ambarita.,S.H,M.H.

PaniteraPengganti,

ttd
Emi Huzaimah,A.Md.

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Biaya Proses | : | Rp114.000,00; |
| 4. PNBP..... | : | Rp110.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp875.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp3.150.000,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp4.269.000,00; |
| (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) | | |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2021/PN LLG.